

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 7887/LL4/KP/2021

TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai

negeri sipil.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009; 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.

Memperhatikan

Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 557/DIR/PPI/XI/2021 tanggal 15 November

2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021,

Nama

: Febriani Sulistiyaningsih, S.Kom., M.Cs.

NIDN

: 0419029201

Tempat, tanggal lahir

: Banyumas, 19 Februari 1992

Pendidikan

: S-2, tahun 2018

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150.00, 1 Agustus 2021

Masa kerja jabatan

: 0 tahun 4 bulan

Unit kerja

: Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 15 November 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi

retaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

PENDI

William Ir. Dharnita Chandra, M.Si. NIP 196410071989032002

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Kepala KPPN Bandung I
- 3. Direktur Politeknik Pos Indonesia